

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan.

Berdasarkan hasil data yang telah di uji mengenai penelitian pengaruh kompleksitas pajak, keadilan pajak terhadap penggelapan pajak dengan egoisme sebagai variabel mediasi, maka dapat diperoleh hasil penelitian seperti dibawah ini:

1. Kompleksitas pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Peningkatan pengetahuan wajib pajak tentang undang-undang pajak dapat mendorong kepatuhan sukarela. Jika wajib pajak berupaya lebih keras untuk memahami undang-undang dan mengetahui perubahan peraturan pajaknya, maka undang-undang tersebut cukup mudah dipahami oleh wajib pajak. Rumitnya sistem perpajakan yang diterapkan, namun jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan adanya pelayanan yang cukup dari pihak fiskus hal tersebut akan mampu meringankan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki rentang usia 22-30 yang tergolong usia produktif, yang membuat wajib pajak memiliki pola pikir modern dan cenderung memilih menggunakan sistem yang lebih canggih karena lebih fleksibel. Jenjang pendidikan S-1 menjadi tingkat pendidikan dengan jumlah frekuensi tertinggi di antara lainnya dalam penelitian ini, hal ini juga dapat menggambarkan bahwa pola pikir dan persepsi responden cenderung dapat lebih mudah mencerna hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga lebih mampu memahami kewajiban perpajakannya.

2. Keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak dianggap sebagai faktor penentu penting yang berdampak pada penggelapan pajak. Secara khusus, jika wajib pajak yakin bahwa pemerintah atau otoritas pajak yang berwenang telah memperlakukan mereka dengan adil, mereka akan bersedia mematuhi peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan peningkatan pemungutan pajak. Ketika distribusi manfaat dianggap adil, wajib pajak menganggap penggelapan pajak tidak dapat diterima, dan sebaliknya. Dengan kata lain, kecenderungan responden untuk melakukan penggelapan pajak berhubungan dengan alokasi manfaat yang tidak adil dari pemerintah.
3. Egoisme mampu memediasi pengaruh kompleksitas pajak terhadap penggelapan pajak yang berarti bahwa semakin tinggi kompleksitas pajak maka semakin tinggi pula niat penggelapan pajak melalui egoisme dan semakin rumit sistem perpajakan yang dikelola oleh individu, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut ingin melakukan penggelapan pajak.
4. Egoisme tidak mampu memediasi pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa keadilan pajak mempengaruhi niat penggelapan pajak melalui egoisme tingkat pendidikan termasuk dalam faktor motivasi dari luar diri yang dipengaruhi oleh lingkungan dan mencegah terjadinya rasa ketidakpuasan. Tingkat pendidikan yang dipengaruhi dari luar diri melalui lingkungan sosial akan mendorong wajib pajak untuk taat pajak. Taat pajak akan terbentuk dengan memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan serta memahami

sanksi yang berlaku apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh. Pendidikan yang tinggi akan membantu wajib pajak dalam memahami dan mematuhi undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak akan lebih memahami sanksi yang diberikan jika melakukan kelalaian atau kecurangan dalam membayar maupun melaporkan pajak, karena akan memudahkan penghindaran maupun penyelewengan pajak, hal tersebut sejalan karena karakteristik responden pendidikan S-1 merupakan mayoritas dengan jumlah tertinggi dalam penelitian ini dan jika keadilan pajak sudah ditegakkan oleh pemerintah baik itu oleh fiskus maupun pemerintah menggunakan distribusi pajak dengan adil untuk masyarakatnya, maka tidak mungkin bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakannya walaupun memiliki sikap egoisme

5. Egoisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak yang berarti bahwa semakin tinggi egoisme maka semakin besar kemungkinan seseorang mempunyai niat untuk melakukan penggelapan pajak. Egoisme dapat membuat seseorang lebih termotivasi untuk menghindari dan melakukan penggelapan pajak karena mereka lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan orang lain. Sikap egoisme juga mampu membuat seseorang merasa tidak bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, sehingga mereka lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak tanpa rasa bersalah.

5.2 Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Para pembuat kebijakan perpajakan harus menyederhanakan tingkat kompleksitas dalam perpajakan, baik undang-undang, peraturan, prosedur pelaporan, maupun perhitungan iuran pajaknya, guna memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Keadilan pajak harus ditingkatkan oleh para ditjen pajak, dengan cara tidak ada tindakan diskriminasi antara wajib pajak yang satu dengan yang lain, semua harus diperlakukan, dilayani, dan diberi sanksi dengan adil serta ditjen pajak dan para pihak berwenang negara harus mampu mengalokasikan distribusi pajak dengan sangat adil dan transparan, agar tindakan penggelapan pajak dapat ditekan dan mengalami penurunan. Keadilan pajak juga harus mampu ditegakkan terhadap para pemerintahan negara yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan sanksi serta hukuman yang sama rata dengan para pelanggar perpajakan lainnya sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Pihak berwenang dalam perpajakan harus mendidik mengenai manfaat alokasi distribusi perpajakan untuk negara, menanamkan rasa patriotisme para wajib pajak serta mendidik para wajib pajak bahwa bertindak egoisme yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang lain adalah hal yang tidak baik serta mampu merugikan orang lain, serta merugikan negara.